

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUKAMARA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa Kabupaten Sukamara telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
dan  
BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Sukamara sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sukamara.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
8. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Sukamara.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.
10. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara yang berbentuk Badan dan Kantor.
11. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Lembaga Teknis Daerah.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Inspektorat Kabupaten;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Kantor Lingkungan Hidup;
- g. Kantor Ketahanan Pangan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah lainnya adalah unsur pendukung pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 4**

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sosial serta pembinaan aparatur;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan terhadap laporan atau pengaduan atas penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat dan sosial serta pembinaan aparatur;
- e. pelayanan teknis administratif dan fungsional.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub bagian Perencanaan;
  - 2) Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - 3) Sub bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari;
  - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah I
  - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah I
  - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah I.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri;
  - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah II
  - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah II
  - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah II
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 7**

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, statistik dan penanaman modal.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penelitian dan pengembangan dan statistik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- b. pengoordinasian dan kerjasama penelitian dan pengembangan di lingkungan pemerintah kabupaten dan lembaga lain serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah di daerah;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan aspek pemerintahan dan pembangunan, aspek sosial politik dan potensi ekonomi daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 9**

Susunan Organisasi Bappeda terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan;
  - 3) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Pembangunan;
  - 2) Sub Bidang Sosial, Politik dan Potensi Ekonomi Daerah;
- d. Bidang Ekonomi terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata, Pertambangan, Energi dan Ekonomi Kerakyatan;
- e. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat;
  - 2) Sub Bidang Kependudukan dan Pemerintahan;
- f. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - 2) Sub Bidang Pekerjaan Umum

- g. Bidang Pengendalian terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengendalian
  - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Peragaan;
- h. Bidang Statistik terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa Data;
  - 2) Sub Bidang Dokumentasi dan Informasi;
- i. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Promosi;
  - 2) Sub Bidang Fasilitasi dan Perizinan Penanaman Modal;
- j. Unit Pelaksana Teknis;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Ketiga**

## **BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

### **Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 10**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas perumusan kebijakan dan penunjang penyelenggaraan kepegawaian pendidikan dan pelatihan.

#### **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

### **Paragraf 2 Susunan Organisasi**

#### **Pasal 12**

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Karier;
- d. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Kepangkatan;
  - 2) Sub Bidang Mutasi Jabatan dan Pensiun;
- e. Bidang Pengawasan, Data dan Kesejahteraan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian;
  - 2) Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai;

- f. Bidang Pendidikan dan Latihan terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Penyusunan Program Pendidikan dan Latihan;
  - 2) Sub Bidang Pelatihan Pegawai;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan.

### **Bagian Keempat**

## **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**

### **Paragraf 1**

### **Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 13**

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

#### **Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 13, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang mencakup penataan kelembagaan masyarakat, dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, aspek social budaya, aspek lingkungan kesetaraan dan keadilan gender, kualitas hidup, ketahanan keluarga, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan dan anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan dan anak;
- c. pengkoordinasian kegiatan fungsional dengan instansi terkait, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kualitas hidup keluarga;
- e. peningkatan dan pengembangan kesejahteraan keluarga;
- f. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 15**

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Kelembagaan, Perangkat dan Administrasi Desa ;
  - 2) Sub Bidang Keuangan dan Kekayaan Desa;
- d. Bidang Ketahanan Sosial Budaya Masyarakat terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Sosial Budaya dan Adat;
- e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga/PKK terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang PKK dan Perlindungan Anak dan Remaja;
  - 2) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender;
- g. Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Advokasi Konseling dan Pembinaan Kelembagaan Keluarga Berencana;
  - 2) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima**

**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 16**

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan fasilitasi di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. pembinaan dan pengkoordinasian wawasan kebangsaan dan pembauran, Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
- d. pembinaan dan pengkoordinasian bidang Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat;
- e. pembinaan dan pengkoordinasian bidang Politik, organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Lembaga Masyarakat;
- f. pembinaan dan pengkoordinasian Perlindungan Masyarakat dengan kesiagaan dan Penyelamatan terhadap ancaman / bencana;
- g. perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
- h. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 18**

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha;
  - 2. Sub Bagian Keuangan;
  - 3. Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa terdiri dari:
  - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran.
  - 2. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa.
- d. Bidang Kewaspadaan terdiri dari;
  - 1. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing.
  - 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam.
- e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan terdiri dari;
  - 1. Sub Bidang Politik dan Pemilihan Umum.
  - 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari;
  - 1. Sub Bidang Penanganan Bencana dan Kedaruratan;
  - 2. Sub Bidang Perlindungan dan Ketahanan Masyarakat.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

**Bagian Keenam**  
**KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

**Paragraf 1**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 19**

Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

## **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19 Kantor Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang analisis dampak lingkungan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten di bidang analisis dampak lingkungan;
- c. perumusan kebijakan teknis di bidang analisis dampak lingkungan;
- d. penyelenggaraan teknis operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup;
- f. pemberian rekomendasi perijinan, pemantauan dan pengawasan Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).

## **Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 21**

Susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- d. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam;
- e. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan Kemitraan.

## **Bagian Ketujuh KANTOR KETAHANAN PANGAN Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi**

### **Pasal 22**

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Urusan Bidang Ketahanan Pangan yang meliputi : penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi serta pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat.

### **Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22, Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan perumusan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan kabupaten
2. pelaksanaan perumusan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan ketahanan pangan
3. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan kabupaten.

**Paragraf 2**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 24**

Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a) Kepala;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Sistem Kewaspadaan Pangan;
- d) Seksi Pengembangan Keamanan Konsumsi Pangan dan Gizi;
- e) Seksi Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat.

**BAB V**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 25**

- (1) Pada Inspektorat, Badan/Kantor dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur, Kepala Badan/Kantor.

**BAB VI**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN**

**Pasal 26**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Operasional Lembaga Teknis Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Pengaturan tentang UPTB mengenai Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 27**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran tersebut ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII TATA KERJA**

### **Pasal 28**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dan Kepala Badan/Kantor dan setiap Kepala Satuan Organisasi dibawahnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur dan Kepala Badan/Kantor dan setiap Kepala Satuan Organisasi dibawahnya memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut hierarki jabatan masing-masing.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 29**

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Badan Eselon II.b Sekretaris Eselon III.a dan Kepala Bidang Eselon III.b serta Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a
- (4) Pembinaan Kepegawaian dilakukan oleh Bupati selaku pembina Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 30**

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 31**

Pelaksanaan penataan organisasi Perangkat Daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sukamara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Juli 2008

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd**

**NAWAWI MAHMUDA**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd**

**Drs.Ec. IMANUDDIN  
Pembina Utama Muda  
NIP. 530 007 015**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2008 NOMOR 9

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR 9 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**I. UMUM**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah bahwa tugas tertentu pemerintah Daerah dilaksanakan oleh lembaga teknis daerah yang berbentuk Badan dan Kantor

Tugas Tertentu Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara meliputi bidang Pengawasan, Perencanaan, Kepegawaian, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Daerah sebagai upaya pemberdayaan Perangkat Daerah Otonom sehingga Daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Inspektur Pembantu Wilayah I dan Inspektur Pembantu Wilayah II Merupakan pembagian wilayah kerja untuk mempermudah dan memperjelas wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu..

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.


Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN**




**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 16 JULI 2008**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**




**LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 16 JULI 2008**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**




**LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**  
**NOMOR : 8 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 16 JULI 2008**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA**



**LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL: 16 JULI 2008**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**




**BUPATI SUKAMARA**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**

**LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 16 JULI 2008**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**




**BUPATI SUKAMARA**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**

**LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 9 TAHUN 2008  
TANGGAL : 16 JULI 2008**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN**



**BUPATI SUKAMARA**

Ttd

**NAWAWI MAHMUDA**